

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

USAHA KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan usaha pariwisata di daerah, merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya bangsa, yang berdampak pada sektor sosial dan ekonomi, serta dapat meningkatkan laju pertumbuhan investasi dan lapangan kerja, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha Kepariwisataaan yang diselenggarakan di daerah;
- c. bahwa terib penyelenggaraan kepariwisataan perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerimaan pendapatan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha Kepariwisataaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41);
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA KEPARIWISATAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Parepare.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas Daerah adalah Dinas atau dapat pula unit kerja Pemerintah Daerah lainnya yang diberi tugas pokok dan tanggung jawab secara teknis operasional untuk mengelola kewenangan-kewenangan Pemerintahan di bidang kepariwisataan.
5. Kepala Dinas adalah pejabat Pemerintah Daerah yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk melaksanakan tugas-tugas operasional di bidang kepariwisataan.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
8. Kepariwisata adalah segala yang berhubungan dengan wisata, termasuk obyek wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan pelayanan kepariwisataan.
9. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang usaha tersebut.

/10. Jasa

10. Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama wisata.
11. Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
12. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
13. Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
14. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
15. Jasa Konsultasi Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
16. Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
17. Pramuwisata (guide) adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan.
18. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan dengan perhitungan pembayaran harian.
19. Jasa Boga/Katering adalah suatu usaha yang menjadikan tempat, dan fasilitas untuk mengolah makanan dan minuman yang melayani pesanan paling kurang 15 (lima belas) orang.
20. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
21. Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata adalah suatu tempat yang diperuntukkan sebagai sarana usaha kepariwisataan, yang memiliki, menyediakan dan menawarkan keindahan alam, nilai sejarah dan purbakala, flora dan fauna, dan dapat dilengkapi dengan fasilitas akomodasi serta restoran/rumah makan.
22. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani, yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
23. Arena Bermain adalah suatu yang menyediakan tempat, peralatan/mesin, peralatan manual dan fasilitas untuk permainan ketangkasan (termasuk play station) atau kesenangan, yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan orang dewasa, serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
24. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
25. Permandian Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi dengan memanfaatkan air panas, air terjun, pantai dan atau sumber air sebagai usaha pokok serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.

26. Gelanggang Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
27. Arena Kebugaran (fitness centre) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat perlengkapan, instruktur olah gerak dan fasilitas lain yang bersifat penunjang untuk kegiatan olah gerak atau senam.
28. Tempat kesenian adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, pemain dan fasilitas untuk pertunjukan kesenian/hiburan tradisional serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
29. Panti pijat (massage) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat, sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
30. Bola Sodok (Bilyard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain bola sodok (bilyard) sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Usaha Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi dengan diiringi musik rekaman sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
32. Klub Malam (Night Club) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan penyediaan jasa, penyediaan makan dan minum.
33. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan memutar film dan fasilitas untuk pemutar film serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

1. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
2. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
3. memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
4. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran produksi nasional.

BAB III

LINGKUP KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan dan mengatur bentuk penyelenggaraan usaha kepariwisataan di daerah, berdasarkan penggolongan sebagai berikut :

1. Usaha Jasa Pariwisata, berupa usaha :
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata;
 - c. Jasa Pramuwisata;
 - d. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran;
 - e. Jasa Impresariat;
 - f. Jasa Konsultasi Pariwisata;
 - g. Jasa Informasi Pariwisata.

/2. Pengusahaan

2. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata yang terdiri dari :
 - a. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam;
 - b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya;
 - c. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
3. Usaha Sarana Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - b. Usaha Penyediaan Makan dan Minum;
 - c. Usaha Angkutan Wisata;
 - d. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta; dan
 - e. Usaha Penyelenggaraan Kawasan Pariwisata.

Pasal 5

Tata cara dan persyaratan teknis penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pengelola usaha sarana kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. mentaati ketentuan perjanjian kerja, menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan serta jaminan sosial bagi pekerja;
 - c. meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha;
 - d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan serta kondisi sosial budaya masyarakat;
 - e. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene di dalam lingkungan usaha kepariwisataan;
 - f. menjamin keselamatan, kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran atau kerusakan;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obat terlarang serta barang terlarang lainnya;
 - h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta perbuatan yang melanggar kesusilaan serta tindakan kemaksiatan lainnya.
- (2) Pengelola usaha kepariwisataan dilarang untuk melakukan atau memfasilitasi terjadinya hal-hal sebagai berikut :
 - a. menggunakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja di bawah umur tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menerima pengunjung di bawah umur untuk jenis usaha pariwisata tertentu;
 - c. menampilkan pekerja-pekerja dengan pakaian/busana yang tidak sesuai dengan etika atau kesusilaan.

BAB IV

JENIS USAHA KEPARIWISATAAN

Pasal 7

- (1) Jenis usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2, meliputi :
 - a. Taman Rekreasi;
 - b. Permandian Alam;
 - c. Kolam Memancing;
 - d. Wisata Bahari;
 - e. Wisata Budaya/Sejarah.
- (2) Jenis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3, meliputi :
 - a. Pondok Wisata;
 - b. Jasa Boga/Katering;

- c. Arena Bermain;
- d. Balai Pertemuan Umum;
- e. Gelanggang Bowling;
- f. Arena Kebugaran/Fitness Centre;
- g. Tempat Kesenian;
- h. Panti Pijat (Massage);
- i. Bola Sodok (Bilyard);
- j. Usaha Karaoke;
- k. Klub Malam (Night Club);
- l. Bioskop.

BAB V

PERIZINAN USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama

Izin Prinsip Usaha Pariwisata

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pembangunan atau pengelolaan usaha kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun serta tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemegang izin tidak dapat menggunakan izin yang dimiliki sebagai izin operasional.
- (2) Izin hanya digunakan sebagai bahan untuk pengurusan syarat-syarat administrasi lainnya, seperti Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan, serta Izin Tetap Usaha Pariwisata.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin sementara usaha pariwisata, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Daerah.
- (2) Izin sementara usaha pariwisata dikeluarkan oleh Kepala Dinas setelah semua persyaratan administrasi yang ditentukan dipenuhi oleh pemohon.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin sementara usaha pariwisata, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Izin Tetap Usaha Pariwisata

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha pariwisata, terlebih dahulu harus memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP) dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap usaha yang dikelola masih berjalan.
- (3) Pemegang izin tetap usaha pariwisata tidak dapat memindahtangankan izin yang dimiliki, kecuali atas persetujuan tertulis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan izin tetap usaha pariwisata, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Daerah.

/(2) Izin

- (2) Izin tetap usaha pariwisata dikeluarkan oleh Walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas, atau dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota.
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk mendapatkan izin tetap usaha pariwisata, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Rekomendasi Usaha Jasa Pariwisata

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyiapkan atau menyediakan dan menyajikan bahan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1, diselenggarakan berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau oleh Kepala Dinas berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Walikota.
- (3) Rekomendasi usaha jasa pariwisata berlaku untuk setiap kali penyelenggaraan promosi wisata.
- (4) Pemegang rekomendasi tidak dapat memindahtangankan rekomendasi yang dimiliki kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari Kepala Dinas atas nama Walikota.

Pasal 14

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi usaha jasa pariwisata, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Rekomendasi Perubahan Bangunan/Sarana Usaha

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara usaha sarana pariwisata, pengusaha obyek dan daya tarik wisata, yang melakukan perubahan fisik atau penambahan fungsi atas bangunan/sarana pariwisata yang dikelola, harus terlebih dahulu memiliki rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi perubahan bangunan/sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan hanya berfungsi sebagai pelengkap untuk pengurusan perizinan lain yang diperlukan.

Pasal 16

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh rekomendasi perubahan bangunan/sarana pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Izin Keramaian dan Pertunjukan Terbatas

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan hukum harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan keramaian dan pertunjukan terbatas, yang terkait dengan usaha jasa pariwisata di daerah, yang dilakukan dalam bentuk :
 - a. keramaian umum, berupa pesta atau keramaian yang dihadiri oleh pengunjung umum dan diadakan di tempat/bangunan terbuka dengan tujuan komersial, seperti pagelaran seni, pameran dan sejenisnya;
 - b. keramaian biasa, berupa keramaian yang lebih bersifat pribadi dan dihadiri oleh pengunjung terbatas, yang menggunakan tempat seperti perkawinan, pertunangan, ulang tahun, sukuran dan sejenisnya;

/c. keramaian

- c. keramaian khusus, adalah kegiatan keramaian yang sifatnya khusus yang menggunakan tempat seperti seminar, lokakarya, simposium dan sejenisnya; dan
 - d. pertunjukan terbatas, yaitu pagelaran seni atau semacamnya yang dipentaskan oleh warga negara asing.
- (2) Khusus untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah dalam bentuk izin pertunjukan terbatas, yang berlaku untuk setiap kali penyelenggara kegiatan.
 - (3) Selain izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap penyelenggara pertunjukan terbatas harus memiliki izin keramaian khusus dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keenam

Dokumen Pengelolaan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus melakukan upaya pengelolaan lingkungan dan/atau memiliki dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Dokumen pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan lokasi, jenis dan golongan usaha menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dokumen pengelolaan lingkungan dapat terdiri atas Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
- (4) Dokumen pengelolaan lingkungan diperoleh dari unit kerja/instansi yang berwenang untuk itu setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Daerah.

Pasal 19

Tata cara memperoleh rekomendasi untuk bahan pengurusan dokumen pengelolaan lingkungan, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

KETENAGAKERJAAN PARIWISATA

Pasal 20

- (1) Setiap tenaga kerja yang dipekerjakan pada usaha pariwisata di Daerah, harus memiliki Sertifikat Kekaryaan yang dikeluarkan oleh Dinas Daerah.
- (2) Tenaga kerja yang harus memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pramu-minuman (bartender);
 - b. jurumasak (cookie);
 - c. pramukamar (room boy/maid);
 - d. bell boy;
 - e. pramusaji (waiter);
 - f. kepala pramusaji (head waiter);
 - g. penerima tamu (receptionist);
 - h. operator telepon;
 - i. satuan pengamanan (Satpam);
 - j. pramuria; dan
 - k. pemijat.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan untuk memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setiap tenaga kerja kepariwisataan yang telah memiliki pendidikan/bukti keterampilan resmi di bidang kepariwisataan.

Pasal 21

Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Sertifikat Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK
SERTA GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 22

Setiap orang atau badan hukum yang memperoleh pelayanan perizinan usaha kepariwisataan, dikenakan retribusi sebagai pembayaran jasa pelayanan dengan nama retribusi perizinan usaha pariwisata.

Pasal 23

- (1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan perizinan bagi usaha-usaha pariwisata.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan jasa perizinan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Retribusi pelayanan perizinan usaha pariwisata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VIII

CARA MENGUKUR DAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian perizinan usaha kepariwisataan diukur berdasarkan kualitas, jumlah dan jenis pelayanan operasional dan ketatausahaan yang digunakan.

BAB IX

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 26

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jumlah biaya operasional untuk pemeriksaan dan pendataan di lapangan, pengolahan data serta biaya pemberian perizinan.

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk pelayanan perizinan, ditetapkan sebagai berikut :

1. Usaha Jasa Pariwisata :
 - a. Jasa biro perjalanan wisata Rp. 1.000.000,-
 - b. Jasa agen perjalanan wisata Rp. 500.000,-
 - c. Jasa pramuwisata Rp. 200.000,-
 - d. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran Rp. 250.000,-
 - e. Jasa impresariat Rp. 500.000,-
 - f. Jasa konsultan pariwisata Rp. 300.000,-
 - g. Jasa informasi pariwisata Rp. 250.000,-
2. Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata :
 - a. Taman Rekreasi Rp. 500.000,-
 - b. Permandian Alam Rp. 500.000,-
 - c. Kolam Memancing Rp. 200.000,-
 - d. Wisata Bahari Rp. 300.000,-
 - e. Wisata Budaya/Sejarah Rp. 100.000,-

/3. Usaha

3. Usaha Sarana Pariwisata :
- | | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| a. Pondok Wisata | Rp. | 500.000,- |
| b. Jasa Boga/Katering | Rp. | 250.000,- |
| c. Arena Bermain | Rp. | 100.000,- |
| d. Balai Pertemuan Umum | Rp. | 500.000,- |
| e. Gelanggang Bowling | Rp. | 500.000,- |
| f. Arena Kebugaran/Fitness Centre | Rp. | 500.000,- |
| g. Tempat Kesenian | Rp. | 100.000,- |
| h. Panti Pijat | Rp. | 400.000,- |
| i. Bola Sodik (Bilyard) | Rp. | 50.000,-/meja |
| j. Usaha Karaoke | Rp. | 350.000,- |
| k. Klub Malam (Night Club) | Rp. | 1.000.000,- |
| l. Bioskop | Rp. | 250.000,- |

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi pelayanan perizinan usaha pariwisata berlaku dan dipungut dalam wilayah daerah.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 29

Masa retribusi izin tetap usaha pariwisata berlaku sepanjang usaha kepariwisataan masih berjalan dan tidak berubah.

Pasal 30

Saat retribusi terutang berlaku mulai pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan kertas berharga sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seluruh hasil pemungutan retribusi secara bruto disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

KETENTUAN PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Untuk tertibnya penyelenggaraan usaha pariwisata dan pelayanan pemberian perizinan, Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengawasan serta pelaporan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata dan pelayanan pemberian perizinan, merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas, yang dilakukan bekerjasama dengan unit-unit kerja terkait.

BAB XV

KETENTUAN PENDIDIKAN

Pasal 34

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara RI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara RI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan perkara;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. pemeriksaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 20, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 37

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, penyelenggara usaha pariwisata yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat pula dikenakan sanksi berupa :

- a. penghentian usaha/kegiatan sementara;
- b. pencabutan izin usaha pariwisata; dan/atau
- c. penutupan usaha.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 1 Juli 2008
Pj. WALIKOTA PAREPARE,

SULHAM HASAN

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 1 Juli 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ABDUL RAHIM RAUF

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
USAHA KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha-usaha dan kegiatan kepariwisataan di daerah, sesuai dengan visi pembangunan sebagai Kota Jasa dan Niaga, maka pengaturan usaha dan kegiatan kepariwisataan perlu dilakukan, baik untuk kepentingan pengembangan usaha itu sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada padanya berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengembangan kepariwisataan di daerah, sebagai bagian dari pengembangan industri wisata nasional. Selain itu, upaya pengembangan kepariwisataan juga memberikan dampak terhadap :

1. Berkembangnya potensi dan aset daerah, baik yang terkait dengan sumber daya manusia, alam maupun budaya, baik yang dimiliki oleh warga masyarakat maupun oleh Pemerintah.
2. Berkembangnya kapasitas dan keragaman usaha masyarakat dan Pemerintah, yang bermuara pada perbaikan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
3. Berkembangnya sumber-sumber penerimaan yang dapat mendukung pengembangan Pendapatan Asli Daerah, sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Pengaturan usaha kepariwisataan memiliki urgensi yang sangat erat kaitannya dengan perlindungan terhadap kepentingan warga masyarakat, baik sebagai pelaku dan produsen dalam bisnis dan industri wisata maupun selaku konsumen wisata. Hal ini pada akhirnya terkait pula dengan kepentingan Pemerintah Daerah untuk memberikan pembinaan, perlindungan dan pengembangan di bidang kepariwisataan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur berbagai bentuk tindakan pengawasan dan pengendalian yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang secara formal dilakukan dalam bentuk pemberian perizinan, harus dilihat sebagai suatu upaya di dalam mendorong tumbuhnya usaha kepariwisataan secara tertib, berdaya saing tinggi, serta beroperasi sesuai dengan prosedur dan tata aturan yang berlaku.

Meskipun setiap perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah memiliki konsekuensi biaya berupa pembayaran retribusi, namun diusahakan agar biaya tersebut seringan mungkin dengan jangka waktu berlakunya perizinan cukup luang bagi suatu usaha pariwisata mengembangkan diri. Selain untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, pemberian perizinan juga diharapkan akan semakin menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri dari para pelaku wisata, khususnya karena adanya legitimasi dari Pemerintah.

Sejauh ini, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, cukup banyak obyek wisata yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut, baik milik Pemerintah maupun warga masyarakat, dan hal ini harus dapat diantisipasi dengan menetapkan aturan-aturan yang paling dasar, dalam bentuk Peraturan Daerah, khususnya untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan legalitas atas keberadaan suatu usaha atau kegiatan wisata di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Bentuk penyelenggaraan usaha kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Pasal ini mencakup bentuk-bentuk utama yang memiliki potensi diselenggarakan di Daerah, dengan tetap mengacu pada urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

/Pasal 5.....

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Persyaratan-persyaratan yang wajib menjadi perhatian di dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan, secara umum terkait dengan terpeliharanya keamanan dan ketertiban, pencegahan bahaya terhadap kesehatan, keselamatan umum, perlindungan konsumen, pemeliharaan norma-norma sosial. Pencegahan perilaku asusila serta perlindungan terhadap kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Dokumen pengelolaan lingkungan untuk usaha atau kegiatan diperlukan untuk kepentingan menjaga dampak negatif kegiatan atau usaha tersebut terhadap lingkungan, baik alam maupun lingkungan sosial, dan dokumen ini diterbitkan oleh unit kerja teknis terkait dibidang pengelolaan lingkungan.

Usaha atau kegiatan kepariwisataan yang tidak memenuhi persyaratan dokumen pengelolaan lingkungan, dinilai tidak layak operasional, karena itu perizinan usahanya tidak dapat diberlakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Pemberian Sertifikat Kekaryaannya akan diatur dengan menetapkan suatu prosedur yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga kerja wisata, khususnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan. terkait dengan persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, maka sertifikat atau bukti keahlian/keterampilan sangat diperlukan bagi tenaga kerja wisata tertentu, juga merupakan faktor yang menentukan di dalam menjaga mutu pelayanan, mengingat masalah wisata sangat terkait dengan kepentingan umum, baik skala lokal maupun internasional.

/Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas